

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank Sumut

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah .

Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi.

PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarakan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga

haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah.

Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

B. Makna dari logo PT. Bank SUMUT



Gambar 1.1 Logo PT Bank SUMUT

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital

guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

C. Visi dan Misi PT Bank SUMUT

Visi dan Misi PT. Bank SUMUT adalah: ¹

1. Visi

“Visi dari PT Bank SUMUT adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

2. Misi

Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

3. Statement Budaya Perusahaan pada PT. Bank Sumut

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT. Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu: ²

- a. Berusaha untuk selalu Terpercaya
- b. Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- c. Senantiasa bersikap Ramah
- d. Membina Hubungan secara Bersahabat
- e. Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman

¹Bank Sumut, “Visi Dan Misi,” <http://www.banksumut.com> (3 Februari 2018),h.1


²Bank Sumut, “Statement Budaya Perusahaan,” <http://www.banksumut.com> (3 Februari 2018),h.1

- f. Memiliki Integritas tinggi Integritas tinggi
- g. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Struktur organisasi juga dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang – orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas.

Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya adalah sebagai berikut:



Sumber: PT. Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya

Gambar.1.2. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya

E. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Prinsip Unit Usaha Syariah ini menjadi dalam menerapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana.

Adapun produk sumber dana dan penyaluran dana di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

I. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M. Tabungan marhamah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank sebagai pengelola (mudharib).

Fitur:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah
- b) Minimum setoran awal Rp.100.000
- c) Saldo minimal Rp. 50.000
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000

- e) Biaya administrasi pembukaan rekening: Gratis
- f) Penutupan rekening Rp. 10.000
- g) Penggantian buku karena hilang/rusak: Rp. 10.000

Persyaratan:

- a.) Fotokopi kartu identitas (KTP/Passport), mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

2. Tabungan Marwah

Bank Sumut Syariah mempunyai produk tabungan marwah yang berprinsip wadiah yad al dhamanah (titpan dana) yang berdasarkan majelis ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2004 M. Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan penabung untuk tujuan tertentu.

Selain itu tabungan marwah juga bebas administrasi bulanan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat diseluruh Bank Sumut secara online. Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung tetapi memungkinkan diberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan. Saldo tabungan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran.

Fitur:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

- c) Minimum setoran awal Rp. 10.000
 - d) Saldo minimal Rp. 10.000
 - e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
 - f) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
 - g) Biaya administrasi pembukaan rekening: Gratis
 - h) Biaya administrasi pemeliharaan rekening perbulan : Gratis
 - i) Penutupan rekening: Rp. 10.000
3. Giro
- a. Simpanan Giro Wadiah

Bank Sumut Syariah memiliki produk giro wadiah yang berprinsip Wadiah Yad Al Dhamanah (tujuan murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 01/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.

Pada produk giro wadiah ini, anda menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syariah akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anda membutuhkannya.

Saldo giro wadiah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh uni kantor Bank Sumut secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

- c) Minimum setoran awal perorangan Rp. 1.000.000,- dan perusahaan Rp. 2.000.000
- d) Saldo minimal Rp. 500.000
- e) NPWP
- f) Pasphoto 3x4= 2 Lembar
- g) SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya
- h) Untuk nasabah badan usaha seperti PT, Yayasan dan Koperasi harus ada pengesahan dari kementerian terkait, seperti menteri kehakiman.
- i) Surat domisili perusahaan.
- j) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

b. Simpanan Giro Mudharabah

Bank Sumut Syariah mempunyai produk giro mudharabah yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2012. Pada produk giro mudharabah ini nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas penggunaan dana tersebut yang menggunakan akad mudharabah nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara nasabah dengan bank sebesar 25%:75%.

Saldo giro mudharabah bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh unit kantor Bank Sumut Syariah secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Minimum setoran awal perorangan Rp. 1.000.000,- dan perusahaan Rp. 2.000.000
- d) Saldo minimal Rp. 500.000
- e) NPWP
- f) Pasphoto 3x4= 2 Lembar
- g) SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya
- h) Untuk nasabah badan usaha seperti PT, Yayasan dan Koperasi harus ada pengesahan dari kementerian terkait, seperti menteri kehakiman.
- i) Surat domisili perusahaan.
- j) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

4. Deposito Ibadah Mudharabah

Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito berdasarkan yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 03/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.

Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, deposito ibadah akan mengelola dana investasi anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah, tentram dan menguntungkan.

Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)

- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Minimum setoran awal Rp. 1.000.000.
- d) Diperpanjang secara otomatis (ARO)
- e) Bebas Finalty
- f) Pasphoto 3x4= 2 Lembar
- g) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- h) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

5. Tabungan Haji Makbul

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Fitur dan Syarat:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- c) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah
- d) Tidak dapat dicairkan kecuali jika untuk melunasi biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH)/Umrah
- e) Minimum setoran awal Rp. 500.000
- f) Saldo minimal Rp. 500.000
- g) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000
- h) Biaya administrasi gratis

- i) Penutupan rekening gratis
- j) Penggantian buku rekening hilang/rusak gratis

Resiko:

- a) Bank tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan buku tabungan karena kelalaian penabung.
- b) Jumlah maksimum saldo tabungan yang dijamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

a. iB Modal Kerja Mudharabah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (pemilik keahlian) untuk melaksanakan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan.

Manfaat:

- a.) membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah
- b.) memudahkan mengembangkan usaha
- c.) nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah

d.) angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (Revenue Sharing).

b. iB Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (*cash flow*) usaha nasabah.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a. Membuka Rekening Tabungan/Giro
- b. Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- c. Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha
- d. Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/isteri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- e. Fotokopi Kartu Keluarga
- f. Fotokopi surat agunan
- g. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 (lima) tahun

h. Maksimum pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan.

2. Pembiayaan KPR iB Griya

Pembiayaan KPR iB Griya adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah baik berupa RumahTinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan systemMurabahah (jualbeli).

Keuntungan :

- a.) Tingkat Margin rendah
- b.) Jangkawaktu s/d 180 bulan (15tahun)
- c.) Angsurantetapsampailunas
- d.) Bebasbiaya appraisal s/d plafond Rp500juta
- e.) Proses cepat

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap
- b.) Fotokopi KTP pemohon suami & isteri
- c.) Fotokopi Kartu Keluarga
- d.) Fotocopi Akta Nikah/Cerai (bagi yang menikah/cerai)
- e.) Slip gaji terakhir asli

- f.) Pasphoto permohonan Suami / Istri
- g.) Fotokopi tabungan/rekening Koran
- h.) Fotokopi NPWP Pribadi
- i.) Fotokopi SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, atau Surat Keterangan Tempat Usaha, Laporan Keuangan Terakhir.
- j.) Fotokopi Surat Izin Praktek / SK Pengangkatan dari Instansi Terkait
- k.) Fotokopi dokumen kepemilikan rumah
- l.) Umur minimal 21 tahun
- m.) Umur maksimal pada saat masa pembiayaan berakhir:
 - i. 55 tahun untuk pegawai dan PNS Non Guru
 - ii. 60 tahun untuk PNS Guru/ Wiraswasta
 - iii. 65 tahun untuk PNS Dosen

3. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas

Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan barang (mabi') berupa emas, dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan.

Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki emas dengan pembayaran secara cicilan untuk tujuan investasi.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;
- b.) Sumber pengembalian, berasal dari gaji dan penghasilan lainnya secara rutin diterima setiap bulan.
- c.) Surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani
- d.) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- e.) Fotokopi bukti-bukti legalitas usaha
- f.) Fotokopi identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/isteri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- g.) Fotokopi Kartu Keluarga
- h.) Fotokopi daftar/slip gaji terbaru atau Rekening Tabungan tiga bulan terakhir.

4. Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan iB Multiguna dengan akad murabahah adalah jual beli atau sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Selain untuk investasi produk, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi misalnya, pembelian/merenovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan sebagainya.

Persyaratan Pemohon Pembiayaan:

- a.) Fotokopi identitas diri (KTP) suami istri, kartu keluarga dan buku nikah

- b.) Fotokopi surat jaminan (AJB/SHM), PBB tagihan terakhir
- c.) Fotokopi surat tanah yang akan dibeli
- d.) Pasphoto terbaru ukuran 3x4 suami istri
- e.) Fotokopi izin usaha (SIUP/TDP/Izin Usaha Lainnya)
- f.) Surat keterangan Usaha dari Kelurahan
- g.) Fotokopi KTP penjual suami istri
- h.) Faktur/ Bon penjual
- i.) Surat permohonan

III. Produk Jasa

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Gadai Emas

Pinjaman dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Persyaratan:

- a. Perorangan (WNI)
- b. Mengisi formulir aplikasi permohonan gadai
- c. Identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

- d. Mempunyai rekening giro/tabungan di Bank Sumut Syariah setempat.
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
- f. Jangka waktu pinjaman sampai 4 bulan dan dapat di perpanjang s/d 2 kali perpanjangan
- g. Membayar biaya sewa Rp. 5.500/gram/bulan
- h. Adanya barang jaminan berupa emas yang dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian emas atau sertifikat emas dan harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- i. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib didicantumkan secara jelas pada formulir permohonan gadai emas.

2. ATM Bank SUMUT Syariah

ATM Syariah adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah tabungan iB Martabe bagi hasil untuk memudahkan dalam melakukan transaksi penarikan uang tunai, transfer dana antar cabang Bank SUMUT dan transfer antar Bank lainnya. Selain itu, ATM Syariah juga dapat digunakan untuk membayar telepon, Telkom speedy, Flexi, pembeian pulsa, pembayaran tagihan handphone bahkan untuk pembelian tiket pesawat.

Keterangan	Tarif
Penarikan Tunai	Rp. 7.500
Informasi Saldo	Rp. 4.000

Transfer ATM Bersama	Rp 6.500
Saldo Tidak Cukup	Rp. 3.000
Biaya Interkoneksi (Transaksi ke Anggota ATM Bersama dan Alto)	Rp. 6.500

Tabel 1.1. Tarif ATM Bank Sumut Syariah

Manfaatnya:

- a. Online disemua jaringan Bank SUMUT
- b. Fasilitas ATM Bersama (73 Bank)
- c. ATM Silver dan Gold (277 Unit Mesin ATM)
- d. Bebas ditarik kapan saja
- e. Transfer dana antar rekening anggota ATM bersama
- f. Pengecekan saldo

3. Kiriman Uang (*Transfer*)

Transfer uang (*Transfer*) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (Ijab dan Qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

4. Kliring

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, serta landasan syariahnya dengan menggunakan prinsip wakalah.

5. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji Bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa Bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi Bank kepada pihak lain tersebut, apabila bank tersebut cedera janji.

Bank Garansi menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasinya pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor, yaitu jaminan penawaran (*Tender Bond*), penerimaan uang muka (*Advance Payment Bond*), melaksanakan pekerjaan (*Performance Bond*), pemeliharaan (*Maintenance/Retention Bond*).

6. Inkaso (Jasa Tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan pengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

F. Lokasi Perusahaan

Lokasi yang menjadi tempat operasional PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya Medan berlokasi di Jalan Marelan Raya Komp. Brayon Trade Centre Jl. Veteran No. 13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang dengan No. Telp. 061-8459273 dan Fax. 061-8440363.

G. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk PT. Bank Sumut Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan meliputi daerah Medan dan sekitarnya khususnya dan seluruh wilayah Sumatera Utara pada umumnya.

